



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bangkit Saputra, NIK : 3201390908990004, Kewarganegaraan :Indonesia, Pekerjaan : Supir Trucking, dan beralamat di Kp. Leuwisadeng, RT.001/RW.003, Kel. Leuwisadeng, Kec. Leuwisadeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hechrin Purba, S.H., M.H., Rico Simanjuntak, S.H., Ebit Pardede,S.H., dkk**, Para Advokat dan Para Pengurus pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh sejahtera Indonesia (LBH SBSI) yang beralamatkan di Jalan Tanah Tinggi II No. 25, Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

PT Dwiarta Logistindo, yang beralamat di Komplek Perkantoran Mega Grosir, Cempaka Mas, Blok K-17 Letjend Suprpto, Jakarta Pusat yang diwakili oleh **Deni Irman,S.E.** selaku Direktur Utama PT Dwiarta Logistindo , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rolas Jakson, S.H. dan Bekawan, S.H.**, Advokat yang berkantor pada **“ROLAS TAMPUBOLON LAW OFFICE”** yang beralamat di Mall taman Palem (Jams Tour) Lt 2 Blok A-85 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023, yang dilampiri Surat Anjuran dari Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 15/ANJ/D/II/23 tertanggal 28 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan nomor registrasi : 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT.PST, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai 3 Juli 2022 dengan posisi terakhir sebagai supir trucking ;
2. Bahwa sebagai supir trucking pada Tergugat, tugas Penggugat adalah mengantarkan barang ke seluruh Indonesia menggunakan truk yang disediakan oleh Tergugat, menurut perintah Tergugat, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Surat Jalan) yang ditunjuk Tergugat untuk perintah pengantaran barang;
3. Bahwa Penggugat bekerja selama 7 hari kerja dengan jam kerja yang tidak menentu, tergantung pada jarak dan waktu tempuh perjalanan barang yang diantar, sehingga Penggugat seringkali harus bekerja hampir 24 jam kerja tanpa istirahat dengan menerima upah berdasarkan sistem ritase;
4. Bahwa dalam bekerja Penggugat tidak mendapat waktu istirahat maupun cuti dari Tergugat, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :
"Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh"
5. Bahwa selama bekerja Penggugat juga tidak pernah didaftarkan sebagai peserta baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan oleh Tergugat, padahal pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu membawa kendaraan berupa truck dengan waktu kerja 24 jam seringkali tanpa istirahat, tergolong dalam jenis pekerjaan dengan resiko tinggi;
6. Bahwa walaupun dengan kondisi kerja demikian Penggugat selama bekerja pada Tergugat tetap menunjukkan profesionalisme, loyalitas, dedikasi dan skill serta kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya;
7. Bahwa persoalan timbul setelah Tergugat mengeluarkan aturan baru yang mengharuskan seluruh supir termasuk Penggugat untuk

Halaman 2 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



mengantarkan barang melalui jalur tol baik untuk pergi maupun pulang tetapi biaya, tanpa tambahan biaya operasional sehingga dengan upah yang berdasarkan ritase, apabila dijumlahkan maka nilai 1 (satu) bulannya tidak mencapai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta

8. Bahwa untuk mengumumkan aturan baru tersebut dilakukan pertemuan pada Tanggal 3 Juli 2022 yang intinya Tergugat memerintahkan seluruh supir termasuk Penggugat untuk ikut aturan baru tanpa negosiasi. Sedangkan bagi supir yang tidak bersedia ikut dengan aturan baru Tergugat tersebut diperintahkan untuk mengembalikan kunci dan diusir dari pool secara tidak manusiawi, termasuk Penggugat;

9. Bahwa atas keputusan Tergugat tersebut maka Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 279/Eks/LBH K-SBSI/VII/2022 perihal Undangan Bipartit I tertanggal 18 Juli 2022 dan diterima oleh Tergugat tanggal 21 Juli 2022 yang intinya mengundang Tergugat untuk membahas permasalahan PHK Penggugat yang tidak sesuai prosedur;

10. Bahwa karena tidak adanya jawaban, maka Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 285/Eks/LBH K-SBSI/VII/2022 perihal Undangan Bipartit II tertanggal 12 Agustus 2022 yang diterima oleh Tergugat tanggal 23 Agustus 2022 dengan inti yang sama seperti surat sebelumnya;

11. Bahwa terhadap undangan tersebut Tergugat mengirimkan jawaban melalui surat tertanggal 02 September 2022 yang isinya menyatakan:

1. Bahwa Saudara Wahyudin DKK adalah mitra kerja kami, berdasarkan perjanjian kemitraan yang telah disepakati kedua belah pihak, di atas materai yang cukup.

2. Kami tidak memahami apa yang dimaksud dalam surat saudara terkait adanya perselisihan hubungan industrial.

3. Perlu kami sampaikan bahwa supir atas nama:

- | | | | |
|-----------|------------|-----------------|---------|
| - Idris | - Martin | - Ahmad S | - Wahid |
| - Johadi | - Sahdi | - Asep Setiawan | - Umam |
| - Sarbini | - Ipan | - Jumali | |
| - Sunarto | - Hendi | - Taufik H. | |
| - Maman | - Hermawan | - Jajang | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki kewajiban hutang kepada perusahaan yang belum diselesaikan

4. Untuk selanjutnya silahkan saudara menjelaskan secara detail hukum atas maksud dalam surat yang saudara kirim.

12. Bahwa terhadap jawaban yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat kembali mengirimkan Surat Nomor: 291/Eks/LBH K-SBSI/IX/2022 Perihal Jawaban dan Undangan tertanggal 27 September 2022, namun tidak ada respon dari Tergugat;

13. Bahwa karena tidak mendapatkan tanggapan dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara Bipartit, maka akhirnya Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

14. Bahwa dalam Mediasi/Tripartit tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 15/ANJ/D/II/23 tertanggal 28 Februari 2023 yang isinya memuat:

I. Agar Sdr. Johadi, Dkk (49 orang) kembali melakukan pekerjaan di perusahaan sebagaimana biasa;

II. Agar pihak pengusaha dan Sdr. Johadi, dkk (49 orang) dapat menyepakati pengaturan dalam perjanjian kemitraan perihal permasalahan kewajiban penggunaan jalan tol untuk pengantaran barang;

III. Agar Sdr. Johadi, dkk (49 orang) dapat menerima anjuran sesuai poin I di atas;

IV. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjurantersebut di atas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

a. Apabila kedua belah pihak menerima anjuran maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Halaman 4 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Mediator Hubungan Industrial.

15. Bahwa Penggugat menolak Surat Anjuran Nomor: 15/ANJ/D/II/23 dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial maka Penggugat mengajukan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana domisili Tergugat dan tempat kerja Penggugat berada, untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

16. Bahwa Pasal 1 angka (15) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah secara tegas mengatur:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Berdasarkan hal definisi tersebut, hubungan yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja karena telah memenuhi unsur adanya pekerjaan, upah dan perintah;

17. Bahwa apabila hubungan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hubungan kerja, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan dimaksud, dan tidak akan mengeluarkan anjuran sebagaimana yang telah dilakukan;

18. Bahwa dalam kejadian yang terpisah, Tergugat justru mencatatkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Penggugat tertanggal 5 Januari 2023. Tindakan Penggugat ini dapat dianggap sebagai pengakuan bila hubungan yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja;

19. Bahwa berdasarkan peraturan yang ada serta fakta yang terjadi, dimana Tergugat hanya melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan surat perintah dan mendapatkan upah berdasarkan perhitungan ritase perjalanan, maka jelas bila hubungan yang terjadi antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah hubungan kerja sekalipun Penggugat berusaha mengaburkannya;

20. Bahwa oleh karena hubungan yang terjadi adalah hubungan kerja, maka pantaslah bila Penggugat dikembalikan ke posisi semula sebagai supir trucking sesuai peraturan ketenagakerjaan, atau apabila Tergugat ingin memutus hubungan, maka harus menunggu sampai ada putusan PHK dari lembaga yang berwenang untuk melakukannya;

21. Bahwa apabila dikembalikan ke posisi semula, maka Tergugat wajib melaksanakan peraturan ketenagakerjaan dengan memberikan apa yang menjadi hak Penggugat sebagai pekerja, termasuk upah minimum, hak untuk istirahat dan cuti, serta kepesertaan BPJS;

22. Bahwa karena tidak ada nilai yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menimbulkan tekanan bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan perkara aquo, untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini mengembalikan Tergugat ke posisi semula;

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah hubungan kerja dimana Penggugat adalah pekerja pada Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan Jabatannya yang semula;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan terutama dalam hal upah minimum, waktu istirahat dan cuti, dan kepesertaan BPJS;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari atas kelalaian Penggugat melaksanakan isi putusan, sejak putusan berkekuatan

Halaman 6 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



hukum tetap sampai Penggugat dikembalikan ke posisi semula sebagai supir trucking pada Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *aquo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir diwakili oleh Kuasa hukumnya masing – masing ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (online), dan pada tanggal 5 September 2023 telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DIMANA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (untuk selanjutnya disingkat UUPPHI) telah memberikan definisi bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kemudian Pasal 1 angka 17 UUPPHI mengatakan Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.-
3. Bahwa, berdasarkan angka (1) dan angka (2) diatas, maka kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial adalah memeriksa dan mengadili perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.-
4. Bahwa, hubungan antara Tergugat dengan Penggugat adalah kemitraan karena Penggugat merupakan mitra Tergugat sebagai sopir/driver dalam melakukan pengiriman barang milik customer Tergugat dengan sistem ritase atau rit berdasarkan surat jalan.-
5. Bahwa, hubungan kemitraan ini telah jelas dalam gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 1 gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah supir trucking yang mengantar barang dengan menggunakan surat jalan.-
6. Bahwa, dalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0226/KT.03.03 tanggal 28 Februari 2023 juga menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan.-
7. Bahwa, Kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atas dasar hubungan kemitraan karena tidak terikat oleh perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, dan juga tidak ada hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah serta perintah (halaman 26 pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung No. 164 K/Pdt.Sus-PHI/2015).-
8. Bahwa, disamping itu pengaturan lebih lanjut mengenai hubungan kemitraan terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang memerlukan 4 (empat) syarat yaitu: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2) kecakapan, 3) hal yang tertentu dan 4) sebab yang halal.-

Halaman 8 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, karena Penggugat adalah mitra dari Tergugat dalam kemitraan, maka Penggugat memperoleh uang jalan untuk pengiriman (ritase) yang tergantung dari jarak yang ditempuh sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menyediakan truk yang disupiri Penggugat untuk melakukan pengiriman barang dan uang jalan yang disepakati tersebut tidak diberikan setiap bulan, melainkan setiap supir/driver yang bersedia saja untuk mengirim barang ke customer Tergugat. Jadi, tidak ada paksaan karena Penggugat dapat memilih untuk mengantar barang atau tidak.-

10. Bahwa, mengenai hubungan kemitraan juga tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“ bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, karena imbalan yang diterima Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi berdasarkan jumlah ritase angkutan yang dilakukan Pemohon Kasasi sehingga bukan upah sebagaimana dimaksud Pasal 157 Undang-Udang No. 13 tahun 2003, dan tidak ada perintah karena pekerjaan dilakukan berdasarkan surat jalan pengangkutan. Bahwa dalil pemohon kasasi menyatakan upah berdasarkan uang hasil kerja dan uang kehadiran tidak beralasan hukum karena jabatan pemohon kasasi selaku supir truck trailer bongkar muat kapal merupakan pekerjaan dalam hubungan kerja kemitraan dengan penghasilan bukan upah”

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “Bahwa para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah supir container borongan yang hanya bekerja apabila ada muatan barang dari customer dan jika tidak ada muatan barang dari pihak customer Para Penggugat tidak bekerja sedangkan sistem pembayarannya dihitung berdasarkan ritase/persurat jalan sesuai dengan ongkos/jasa borongan angkutan yang disepakati oleh kedua belah pihak”

11. Bahwa, Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara a quo tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara hubungan kemitraan dan hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik

Halaman 9 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 713 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat dibenarkan, berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo judex facti telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan kerja kemitraan terhitung semenjak tanggal 27 November 2013 sampai dengan sekarang, bukan bentuk hubungan kerja yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial”

12. Bahwa, dengan pertimbangan diatas, maka telah jelas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena perselisihan yang diajukan oleh Penggugat bukan jenis perselisihan hubungan industrial melainkan hubungan kemitraan sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat.

B. EKSEPSI KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING DALAM MEWAKILI PENGGUGAT

1. Bahwa, dalam mengajukan gugatan a quo, Penggugat diwakili oleh kuasa Penggugat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2023.

2. Bahwa, pada saat pemeriksaan legal standing di depan majelis hakim, Tergugat tidak melihat adanya bukti verifikasi dan akreditasi sebagai bukti pemberi bantuan hukum.

3. Bahwa, apabila verifikasi dan akreditasi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam angka (2) tidak terbukti dan tidak diperlihatkan saat pemeriksaan legal standing, maka gugatan Penggugat cacat formil, ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1239 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“ Bahwa eksepsi Tergugat tentang kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan. Bahwa kuasa hukum Penggugat yang telah menggunakan kantor dan kop surat Lembaga Bantuan Hukum Sekolah dan

Halaman 10 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan (LBH Sehat) oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa LBH Sehat telah melakukan verifikasi dan telah terkreditasi, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1), (2), Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Sekolah dan Kesehatan (LBH Sehat) tidak memenuhi kelayakan dan tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum, maka surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil, maka tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima"

4. Bahwa, berdasarkan hal diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil.

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA ALAMAT PENGGUGAT TIDAK LENGKAP

Bahwa, dalam suatu gugatan penyebutan alamat para pihak sangat penting. Dalam gugatan Penggugat, alamat Penggugat tidak dibuat secara lengkap karena hanya menyebutkan kecamatan, tanpa menyebutkan nama kota atau kabupaten. Pencantuman alamat yang tidak lengkap akan berpengaruh pada putusan hakim dalam melaksanakan ketentuan Pasal 102 UUPPHI. Karena alamat Penggugat tidak lengkap, maka terbukti gugatan Penggugat cacat formil sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.-

D. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

1. Bahwa, M. Yahya Harahap menyatakan yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Hal. 448*).

2. Bahwa, berangkat dari pengertian obscur libel diatas maka gugatan Penggugat dalam gugatan a quo harus dibuat secara terang, jelas dan tegas. Namun setelah diperhatikan ternyata gugatan Penggugat tidak dibuat secara terang, termasuk tidak jelas dasar hukum sebagai kejadian yang mendasari gugatan a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa perkara a quo adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan

Halaman 11 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



menyatakan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak diberikan waktu istirahat maupun cuti, kemudian tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan persoalan yang didalilkan Penggugat adalah tentang aturan baru yang mengharuskan seluruh sopir untuk mengantarkan barang melalui jalan tol, dan mempersoalkan mengenai upah dan status hubungan kerja.

2.2 Bahwa, mencermati dalil Penggugat tersebut, maka yang didalilkan Penggugat tersebut bukan masuk dalam kategori Perselisihan Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja melainkan Perselisihan Hak, hal ini bersesuaian dengan Surat Penggugat No. 7.006/Eks/LBH K-SBSI/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dimana dalam pencatatan tersebut Penggugat mendalilkan mengenai jenis perselisihan Hak, bukan perselisihan PHK.

2.3 Bahwa, disamping itu patut untuk diperhatikan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0226/KT.03.03 tanggal 28 Februari 2023 telah tegas menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan sehingga tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena itu Penggugat menolak anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut.

2.4 Bahwa, dengan tidak jelasnya jenis perselisihan yang digugat oleh Penggugat, dan juga adanya anjuran dari Disnaker bahwa perkara a quo adalah hubungan kemitraan, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

3. Bahwa, hal lain yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas adalah petitum yang tidak didukung oleh posita. Dalam posita Penggugat menegaskan bahwa Penggugat sebagai supir, namun dalam petitum Penggugat menuntut agar dikembali pada jabatan semula dimana tidak dijelaskan jabatan semula seperti apa. Berdasarkan hal ini petitum tidak didukung oleh posita maka menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 67 k/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya sebagai

Halaman 12 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



berikut: “ Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan “ Bahwa, didukung juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang kaidah hukumnya “suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain , dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “gugatan tidak dapat diterima”

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal diatas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas, dan tidak tegas (obscuur libel) karena dalil-dalilnya tidak dapat membedakan apa itu perselisihan PHK, perselisihan Hak dan hubungan kemitraan serta dasar hukum yang melatar belakangi gugatan tidak jelas dan petitum tidak didukung posita sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, hal-hal yang Penggugat sampaikan dalam Eksepsi diatas, tetap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, dan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk keseluruhannya

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil gugatan Penggugat pada 1 s/d 6 halaman 2 s/d 3 gugatan *a quo* karena tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana dengan fakta hukum yang terungkap terutama dalam proses mediasi, Penggugat adalah mitra dari Tergugat sebagai sopir/driver dalam pengiriman barang dengan sistem *ritase*. Sehingga sistem hubungan kemitraan tersebut tidak memiliki hubungan dengan Undang-Undang yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan.

2. Bahwa, karena sistem kemitraan, maka Tergugat membayar uang jalan sesuai dengan *ritase* sehingga tidak berlaku jam kerja sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang penting dalam sistem *ritase*, Penggugat mengirim barang ketujuan sebagaimana yang tercatat dalam surat jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pengertian uang jalan sesuai dengan ritase dengan upah adalah 2 (dua) pengertian yang berbeda. Uang jalan sesuai ritase berdasarkan kesepakatan para pihak yang tunduk pada syarat sahnya Perjanjian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan upah harus merujuk pada Pasal 1 angka 30 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.-

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena itu tidak benar Penggugat adalah pekerja dari Tergugat terhitung sejak tanggal 7 Mei 2014 s/d 3 Juli 2022.-

5. Bahwa, untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat wajib untuk dapat membuktikan adanya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah dan unsur-unsur hubungan kerja tersebut bersifat kumulatif artinya tidak terpenuhinya salah satu unsur hubungan kerja maka dianggap tidak memiliki hubungan kerja (Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021)

6. Bahwa, sehubungan dengan angka 5 diatas, Penggugat tidak dapat mendalilkan adanya Perjanjian Kerja dengan Tergugat, dan hanya mengatakan sebagai pekerja saja tanpa melihat fakta hukum bahwa Penggugat hanyalah sebagai mitra Tergugat. Dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyinggung apakah hubungan kerja dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Tidak Waktu Tertentu (PKWTT) sehingga terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian Kerja.-

7. Bahwa, dalam gugatan Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya unsur pekerjaan, karena sebagai sopir/driver Penggugat hanya mengirim barang kepada konsumen Tergugat berdasarkan surat jalan dengan sistem ritase.-

8. Bahwa, Penggugat juga tidak dapat membuktikan unsur mengenai upah. Karena secara fakta hukum Penggugat menerima uang jalan berdasarkan ritase, dimana uang jalan tersebut berdasarkan kesepakatan antara

Halaman 14 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, Penguat tidak dapat menginterpretasikan bahwa uang jalan merupakan upah, karena jika tidak tercapai kesepakatan mengenai uang jalan, maka Penguat dapat meninggalkan Tergugat kapan saja dan bisa menjadi sopir/driver di Perusahaan lain yang cocok dengan uang jalan dalam pengiriman barang.-

9. Bahwa, Penguat tidak dapat membuktikan unsur mengenai perintah. Dalil Penguat yang menyatakan bahwa surat jalan adalah perintah jelas dalil yang tidak berdasarkan hukum. Karena surat jalan adalah bukti Penguat melakukan pengiriman barang kepada konsumen Tergugat dan Tergugat juga telah menyerahkan uang jalan sebelum sopir/driver melakukan pengiriman barang.-

10. Bahwa, karena hubungan antara Penguat dengan Tergugat adalah kemitraan, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mendaftarkan Penguat sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan jam kerja dimana Penguat dan Tergugat tidak terikat dalam jam kerja karena kesepakatan antara Penguat dengan Tergugat adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja.-

11. Bahwa, dalil yang menyatakan Penguat telah menunjukkan profesionalisme sebagai mitra sesuai dengan dalil Penguat pada angka 6 halaman 3 adalah tidak benar, karena justru Penguat perlu membuktikan dalam perkara a quo mengenai profesionalisme tersebut.-

12. Bahwa, inti permasalahan yang didalilkan oleh Penguat adalah mengenai keharusan seluruh sopir termasuk Penguat untuk mengirim barang melalui jalan tol baik pergi maupun pulang (angka 7-8 hal. 3 gugatan) dimana dalil tersebut tidak berdasarkan hukum karena sebagai mitra Tergugat, Penguat tidak memiliki kewajiban untuk menyepakati keinginan dari Tergugat sehubungan dengan sistem baru pengiriman barang melalui tol serta tidak ada sanksi yang diberikan kepada Penguat jika tidak melaksanakannya. Karena jika Penguat tidak setuju, maka Penguat sebagai sopir/driver tidak perlu mengirim barang dan sebagai sopir/driver harus menyerahkan kunci kendaraan kepada Tergugat dan Tergugat pun dapat mencari sopir/driver lain yang bersedia mengirim barang melalui jalan tol. Tentunya dengan kesepakatan uang jalan dalam hubungan kemitraan.



13. Bahwa, untuk dalil Penggugat angka 7 s/d 14 hal. 3 s/d 4 gugatan a quo harus ditolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan hubungan kerja, melainkan hubungan kemitraan sehingga Bipartit dan Mediasi bukan forum dalam penanganan permasalahan hubungan kemitraan.
14. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 15 s/d 22 hal. 4 s/d 6 gugatan a quo tidak berdasarkan hukum, karena tidak benar Tergugat mencatatkan masalah hubungan kemitraan antara Penggugat dan Tergugat ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, karena Tergugat sendiri telah menyampaikan dalam surat 035/RTLO-PDT/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penjelasan Hubungan Kemitraan kepada Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta bahwa persoalan kemitraan bukan ranah penyelesaian perselisihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.-
15. Bahwa, namun Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta tetap melakukan pemanggilan kepada Tergugat meskipun pada akhirnya Mediator mengeluarkan anjuran bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan kemitraan dan bukan hubungan kerja.-
16. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memberikan surat perintah tidak terbukti, justru surat jalan tidak bisa dibaca sebagai surat perintah karena surat jalan adalah bukti bahwa sopir/driver melakukan pengiriman barang dalam rangka kemitraan.-
17. Bahwa, Penggugat juga telah salah membaca uang jalan sebagai upah, karena uang jalan bukan upah dan uang jalan diberikan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat tidak sepakat dengan uang jalan, maka Penggugat dapat pergi meninggalkan Tergugat kapan saja dan mencari perusahaan lain yang cocok uang jalannya dengan Penggugat.-
18. Bahwa, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah kemitraan, maka tidak berdasarkan hukum jika Penggugat mendalilkan hubungan kerja, dan permintaan untuk dikembalikan sebagai sopir trucking tidak beralasan secara hukum. Begitu juga dengan tuntutan

Halaman 16 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



memberikan upah minimum, hak untuk istirahat dan cuti serta kepersetaan BPJS tidak berdasar demi hukum karena secara fakta hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah kemitraan.-

19. Bahwa, tuntutan atas uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) perhari tidak beralasan demi hukum karena masalah antara Penggugat dan Tergugat bukan perselisihan hubungan industrial, melainkan hubungan kemitraan sehingga tuntutan tersebut harus ditolak.-

PERMOHONAN

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dipersidangan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, kemudian atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **P-1 s/d P-5** yaitu ;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Anjuran Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15/ANJ/D/II/23 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi ritase bulan Juni 2022, diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi dari Print out Screenshot chat Whatshapp, diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat pencatatan perselisihan hubungan kerja dari Tergugat kepada Sudinakertrans Jakarta Utara tertanggal 5 Januari 2023,

Halaman 17 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari print out Foto, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 1(satu) orang saksi yang bernama **Johadi**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama – sama menjadi sopir di Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat bergabung menjadi supir ditempat Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bermula dari diwajibkannya melalui tol dalam pengantaran barang dengan alasan permintaan customer dan tidak ada penambahan uang tol, dan apabila tidak lewat tol disuruh menyerahkan konci kendaraan ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pengantaran barang menggunakan surat jalan dan mendapatkan uang jalan dan uang ritase.
- Bahwa saksi menerangkan besaran uang jalan ditentukan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada absen kehadiran ;
- Bahwa apabila sopir tidak menjalankan perintah pengantaran barang maka akan diberikan sanksi berupa pengembalian konci kendaraan ke Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada barang hilang maka akan diklaim oleh Tergugat ke Penggugat, maupun sopir berupa pemotongan uang jalan ;
- Bahwa saksi menerangkan apabila terjadi kecelakaan dalam perjalanan maka biaya dibebankan kepada sopir;

Menimbang, bahwa begitu juga Tergugat untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bermaterai dan setelah dicocokkan ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagaian Fotokopi dari Fotokopi / print out, lalu diberi tanda sebagai **T-1 s/d T-9**, yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Anjuran Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 15/ANJ/D/II/23 tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi dari print out Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 713

Halaman 18 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus-PHI/2020, diberi tanda T-2 ;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat penjelasan mengenai hubungan kemitraan diberi tanda T-3 ;

4. Fotokopi dari print out Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021, diberi tanda T-4 ;

5. Fotokopi dari print out Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1278 K/Pdt.Sus-PHI/2020, diberi tanda T-5 ;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Nomor 142/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., diberi tanda T-6;

7. Fotokopi dari Buku Hukum Perburuhan karya Dr Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., diberi tanda T-7;

8. Fotokopi dari print out Putusan Mahkamah Agung No. 20 K/Pdt.SUS-PHI/2016, diberi tanda T-8;

9. Fotokopi dari print out Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt.Sus-PHI/2023, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, walaupun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim, namun Tergugat menghadirkan 1(satu) Orang ahli yang bernama **Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.**, setelah disumpah dalam persidangan kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan dalam hubungan kerja harus ada 3 (tiga) unsur penting sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan umum UU No. 13 tahun 2003 dan perubahannya pada UU No 6 tahun 2023 dan Pasal 1 angka 15 UU 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Ini sangat mendasar, sehingga disebutkan oleh Imam Soepomo dan Surbukti ketiga unsur dalam hubungan kerja tersebut harus lengkap dan kumulatif, sehingga hubungan kerja wajib memenuhi ketiga unsur ini.
- Bahwa Ahli menerangkan unsur pekerjaan dalam hubungan kerja objeknya harus tegas disebutkan dalam Perjanjian Kerja, apakah objek pekerjaan sebagai operator atau helper sehingga Imam Soepomo menyebutkan kekhasan pekerjaan ini tidak boleh digantikan oleh orang lain.

Halaman 19 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan upah adalah imbalan yang diterima oleh pekerja yang telah melakukan pekerjaan. Upah memiliki spesifikasi tertentu dan upah bisa diterima perjam, perminggu atau perbulan dan diperoleh ketika melakukan pekerjaan dan tidak memperoleh upah ketika tidak melakukan pekerjaan dan ini dikenal dengan azas no work no pay.
- Bahwa Ahli menerangkan perintah dalam hubungan kerja adalah hak dari relasi yang memerintah dan yang diperintah, sehingga pekerja harus mematuhi perintah dari pengusaha. Menurut ahli perusahaan berwenang memutasi pekerja, dan implementasi kewenangan itu Perusahaan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan lembur. Apabila perintah tidak dipatuhi ada kewenangan pengusaha untuk memberikan Surat Peringatan (SP) sampai di PHK.
- Bahwa Ahli menerangkan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah bersifat kumulatif. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 UU No. 13 tahun 2003 tidak pernah disebutkan salah satu atau kedua unsur saja. Sifat unsur kumulatif ini untuk menetapkan sesuatu itu hubungan kerja atau tidak.
- Bahwa Ahli menerangkan hak antara pengemudi angkutan barang dengan pengusaha harus dilihat dari identitasnya. Seingat ahli harus melihat Pasal 52 dan Pasal 54 UU No. 13 tahun 2003, identitas harus menerangkan kapasitas pengusaha dan pekerja. Jadi tergantung dari perjanjian antara pengemudi angkutan barang dengan pengusaha. Kalau disebut pengemudi angkutan barang bukan pekerja. Melakukan perjanjian dengan pengusaha angkutan barang, maka pengemudi bukan pekerja.
- Bahwa menurut ahli ciri-ciri hubungan kemitraan antara pengemudi angkutan barang dengan pengusaha, maka ahli membaca putusan-putusan Mahkamah Agung, yang menyebutkan apabila pendapatan dalam bentuk Ritase itu bukan upah sehingga tidak terpenuhi unsur hubungan kerja. Ciri yang kedua, tidak ada perintah, yaitu jika pengemudi tidak masuk maka tidak ada sanksi, tidak ada kewajiban memenuhi jam kerja (tidak terikat), tidak ada upah, tidak ada perintah dan tidak ada sanksi jika tidak masuk dan tidak ada kewajiban memenuhi jam kerja.
- Bahwa Ahli menerangkan hubungan kemitraan bukan Perjanjian Kerja karena perjanjian kerja sendiri melihat Pasal 51 UU 13 tahun 2003, untuk PKWTT atau tetap bisa tertulis bisa tidak. Pada kemitraan berlaku ketentuan umum dalam perjanjian. Perjanjian yang umum tergantung para pihak bisa

Halaman 20 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt. Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk tertulis dan bisa dalam bentuk tidak tertulis, akan tetapi ada yang wajib tertulis misalnya akta jual beli atau akta pendirian perseroan terbatas.

- Bahwa Ahli juga menerangkan terdapat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10/MEN/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Pengawasan Terhadap Status Hubungan Kerja Awak Pengemudi Angkutan Barang dimana ahli menerangkan apabila tidak memenuhi semua unsur-unsur yaitu definisi pekerja, perintah, upah, pekerjaan, dan perjanjian antara awak pengemudi angkutan barang dengan pengusaha dibidang angkutan barang, maka hal tersebut bukan hubungan kerja.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, selanjutnya dipersidangan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat disamping memberikan jawaban atas pokok perkara, juga telah mengajukan beberapa eksepsi yaitu :

- Eksepsi kompetensi Absolut,
- Eksepsi kuasa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mewakili penggugat,
- Eksepsi gugatan penggugat cacat formil karena alamat penggugat tidak lengkap,
- Eksepsi gugatan penggugat obscur libel

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf a yaitu eksepsi kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan amar

Halaman 21 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya yaitu :

1. eksepsi huruf b. Yaitu eksepsi kuasa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mewakili penggugat,
2. eksepsi huruf yaitu eksepsi gugatan penggugat cacat formil karena alamat penggugat tidak lengkap,
3. eksepsi huruf d yaitu eksepsi gugatan penggugat obscur libel

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama – tama Majelis akan mempertimbangkan eksepsi huruf d yaitu eksepsi gugatan Penggugat obscur libel;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya mendalilkan gugatan Penggugat tidak dibuat secara terang, termasuk tidak jelas dasar hukum sebagai kejadian yang mendasari gugatan a quo, karena dalam gugatannya menyebutkan bahwa perkara a quo adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak diberikan waktu istirahat maupun cuti, kemudian tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan persoalan yang didalilkan Penggugat adalah tentang aturan baru yang mengharuskan seluruh sopir untuk mengantarkan barang melalui jalan tol, dan mempersoalkan mengenai upah dan status hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dengan mencermati dalil Penggugat tersebut, maka yang didalilkan Penggugat tersebut bukan masuk dalam kategori Perselisihan Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja melainkan Perselisihan Hak, hal ini bersesuaian dengan Surat Penggugat No. 7.006/Eks/LBH-K-SBSI/XI/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dimana dalam pencatatan tersebut Penggugat mendalilkan mengenai jenis perselisihan Hak, bukan perselisihan PHK.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas, dan tidak tegas (obscur libel) karena dalil-dalilnya tidak dapat membedakan apa itu perselisihan PHK,

Halaman 22 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan Hak dan hubungan kemitraan serta dasar hukum yang melatar belakangi gugatan tidak jelas sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obscur libel tersebut Penggugat telah menolak sekaligus membantahnya, kecuali diakui dalam repliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa eksepsi Tergugat merupakan bagian pokok perkara yang harus dibuktikan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menguraikan dalil – dalil pemutusan hubungan kerja dalam surat gugatannya, kemudian gugatan Penggugat telah terang benderang dan sesuai dengan aturan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Undang – Undang 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengabaikan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan replik Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan teliti surat gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pemutusan hubungan kerja namun dalam positanya angka 4 Penggugat mendalilkan bahwa selama bekerja Penggugat tidak mendapat waktu istirahat maupun cuti dari Tergugat, kemudian posita Penggugat angka 5 Penggugat mendalilkan selama bekerja Penggugat tidak pernah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pada posita angka 7 Penggugat mendalilkan bahwa persoalan timbul setelah Tergugat mengeluarkan aturan baru yang mengharuskan seluruh supir truk dalam pengantaran barang melalui jalan tol tanpa tambahan biaya operasional;

Menimbang, bahwa dari posita – posita tersebut mengakibatkan tidak jelasnya gugatan Penggugat apakah gugatan tersebut mengenai hak – hak para sopir yang tidak sesuai dengan peraturan perundanga-undangan seperti hak atas istirahat maupun cuti dan hak atas BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, kemudian tuntutan pemberian uang operasional berupa uang tol;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 angka 4

Halaman 23 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan pada angka 2 disebutkan Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa dari uraian posita – posita tersebut diatas yang merupakan fakta hukum apabila dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan diatas maka seharusnya Penggugat merinci bentuk gugatan apakah gugatan tersebut adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau perselisihan hak atau kedua – duanya, karena hak – hak yang dimintakan Penggugat menyangkut waktu istirahat dan cuti serta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dalam perselisihan a quo tidak ada kaitannya dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa karena perselisihan waktu istirahat dan cuti serta BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan tidak berkaitan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas apakah gugatan tersebut mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ataukah perselisihan Hak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat ketidak jelasan gugatan Penggugat terhadap permintaan Penggugat dalam petitum mengenai upah, waktu istirahat dan cuti serta BPJS, apakah yang dimaksud oleh Penggugat untuk waktu sebelumnya ataukah untuk waktu yang akan datang, kemudian terkait dengan upah dimana Penggugat mendalilkan upah tidak sesuai UMP, tetapi Penggugat tidak mendalilkan berapa upah yang diterima dan berapa kekurangannya baik dalam perhitungan satuan waktu maupun upah berdasarkan satuan hasil, oleh karenanya untuk menghitung hak – hak atas upah harus jelas dasar perhitungannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak jelas sehingga tidak memenuhi ketentuan penyusunan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang menyebutkan pokok – pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan dan dapat diterima ;



Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Obscuur libel, maka menjadi tidak beralasan hukum untuk mempertimbangkan eksepsi lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan gugatan Penggugat obscuur libel sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian eksepsi, maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp.150.000.000.- (Seratus lima puluhjuta Rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara dengan besaran dan rincian biaya termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo* Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
1. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, oleh kami **Astriwati, S.H., M.H**,

Halaman 25 dari 26 Putusan PHI Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Rokhana, S.H., M.H.** dan **Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan dihadiri oleh **Febrianti Rasjad, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rokhana, S.H., M.H.

Astriwati, S.H., M.H.

Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Febrianti Rasjad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan	:	Rp32.000,00;
2. Materai	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp52.000,00;
		(lima puluh dua ribu rupiah)